



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah;
  - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 240);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 119), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT dilaksanakan dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari APBD.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sebesar Rp55.663.460.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) meliputi:
  - a. Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilaksanakan; dan
  - b. Penyertaan Modal Daerah yang akan dilaksanakan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp19.663.460.000,- (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Tahapan Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian meliputi:
  - a. dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2020 berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 24.07.01.03.1.00745 seluas 1.462 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh dua meter persegi) dan sertifikat hak milik nomor 24.07.01.03.1.00746 seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) atau senilai Rp263.460.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. dalam bentuk uang, meliputi:
    1. tahun anggaran 2001 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    2. tahun anggaran 2002 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
    3. tahun anggaran 2003 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. tahun anggaran 2004 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. tahun anggaran 2005 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. tahun anggaran 2006 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. tahun anggaran 2007 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
8. tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
9. tahun anggaran 2011 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
11. tahun anggaran 2013 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
12. tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
13. tahun anggaran 2015 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
14. tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
15. tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 4B

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah yang akan dilaksanakan kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) huruf b sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar rupiah).
- (2) Tahapan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2021 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah); dan
  - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menambah besaran penyertaan modal melebihi besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

WILHELMUS SIRILUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020 NOMOR 4  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 04

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 5  
TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dilakukan untuk penguatan struktur permodalan guna pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.

Selain itu penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pembagian hasil usaha atau deviden. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup Jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 125